



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1976
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia, maka dianggap perlu untuk meninjau kembali susunan organisasi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Daerah ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan--ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299) ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 26/U/Kep/9/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1971,

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI KEJAKSAAN

Pasal 1

Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, terdiri dari :

- (1) Kejaksaan Agung ;
- (2) Kejaksaan Tinggi
- (3) Kejaksaan Negeri.

BAB II
KEJAKSAAN AGUNG

Bagian pertama

Jaksa Agung

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Kejaksaan sesuai dengan tugas, pokok yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang secara fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang-berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden ;
 - c. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga-lembaga Negara, Instansi dan organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Jaksa Agung dibantu oleh 4 (empat) Jaksa Agung Muda yang masing-masing bertugas memimpin :
 1. Bidang Pembinaan ;
 2. Bidang Pengawasan Umum ;
 3. Bidang Intelijen ;
 4. Bidang Operasi.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung berhalangan, ia diwakili oleh Jaksa Agung Muda menurut tata cara yang diatur oleh Jaksa Agung.

Pasal 4

Para Jaksa Agung Muda bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung.

Bagian Kedua
Bidang Pembinaan

Pasal 5

- (1) Bidang Pembinaan Kejaksaan, selanjutnya disebut Bidang Pembinaan, dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- (2) Bidang Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan Kejaksaan.

Pasal 6

Tugas pokok Bidang Pembinaan ialah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan, memberikan pelayanan teknis, dan administrasi kepada Bidang Pengawasan Umum, Bidang Intelijen, dan Bidang Operasi, serta satuan-satuan organisasi lainnya dilingkungan Kejaksaan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 6, bidang pembinaan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Kejaksaan baik teknis maupun administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kejaksaan ;
- b. merencanakan dalam arti mempersiapkan rencana, menelaah, mengolah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Kejaksaan ;
- c. membina administrasi dalam arti membina urusan tatausaha, mengelola, dan membina kepegawaian, mengelola keuangan, dan peralatan seluruh Kejaksaan ;
- d. membina organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan serta pengembangannya.

Pasal 8

Bidang Pembinaan terdiri dari :

1. Biro Perencanaan
2. Biro Kepegawaian
3. Biro Keuangan ;
4. Biro Peralatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengawasan Umum

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan, selanjutnya disebut Bidang Pengawasan Umum, dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum.
- (2) Bidang Pengawasan Umum adalah unsur pengawasan dilingkungan Kejaksaan.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

Tugas pokok Bidang Pengawasan Umum ialah pelaksanaan penilikan dan pengawasan umum dalam lingkungan Kejaksaan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 10, Bidang Pengawasan Umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan penilikan dan pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi dilingkungan Kejaksaan yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, intelijen, operasi, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, dan lain-lain ;
- b. melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/ instansi dilingkungan Kejaksaan atas petunjuk Jaksa Agung ;
- c. melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum, administrasi keuangan, intelijen, dan operasi yang dilakukan oleh unsur/instansi dilingkungan Kejaksaan.

Pasal 12

Bidang Pengawasan Umum membawahi :

1. Inspektur Intelijen dan Operasi ;
2. Inspektur Organisasi dan Kepegawaian ;
3. Inspektur Keuangan dan Peralatan ;
4. Inspektur Tugas Umum.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Keempat
Bidang Intelijen

Pasal 13

- (1) Bidang Intelijen Kejaksaan, selanjutnya disebut Bidang Intelijen, dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
- (2) Bidang Intelijen adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kejaksaan di bidang intelijen.

Pasal 14

Tugas pokok Bidang Intelijen ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Kejaksaan di bidang kegiatan intelijen untuk mengamankan kebijaksanaan Pemerintah, menghilangkan segala bentuk gangguan, hambatan maupun ancaman terhadap Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara stabilitas nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang Intelijen mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan intelijen, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan ;
- c. mengadakan administrasi intelijen ;
- d. menyelenggarakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Bidang Intelijen terdiri dari :

- a. Direktorat Politik dan Keamanan ;
- b. Direktorat Ekonomi dan Pembangunan ;
- c. Direktorat Sosial Budaya ;
- d. Direktorat Administrasi Intelijen.

Bagian Kelima

Bidang Operasi

Pasal 17

- (1) Bidang Operasi Kejaksaan, selanjutnya disebut Bidang Operasi, di pimpin oleh seorang Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.
- (2) Bidang Operasi adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kejaksaan di bidang operasi.

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Operasi ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Kejaksaan dibidang penegakan hukum serta pemeliharaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 19

Untuk-melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 18, Bidang Operasi mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan, pembinaan, supervisi, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi terhadap eselon bawahan serta instansi-instansi lainnya dalam menyelenggarakan operasi justisi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. merencanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara beserta pengadministrasianya, riset, penyimpanan surat/dokumen (filing), dan statistik ;
- c. mempersiapkan konsepsi, bahan-bahan pertimbangan, rencana, pendapat dan saran bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh Jaksa Agung dalam/mengenai tugas-tugas Kejaksaan pada umumnya dan tugas-tugas operasi pada khususnya ;
- d. memberikan pertimbangan/saran kepada Jaksa Agung dalam segala urusan bantuan hukum, analisa hukum dan analisa kriminalitas ;
- e. mengkoordinasi penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Kejaksaan dalam bidang operasi justisi ;
- f. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Bidang Operasi terdiri dari :

1. Direktorat Penyidikan ;
2. Direktorat Penuntutan ;
3. Direktorat Penyelesaian ;
4. Direktorat Khusus.

Bagian Keenam

Sekretariat Kejaksaan Agung

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pimpinan Kejaksaan dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kejaksaan Agung.
- (2) Sekretaris Kejaksaan Agung bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Sekretariat Kejaksaan Agung secara administratif berada di dalam lingkungan Bidang Pembinaan.

Pasal 22

Sekretariat Kejaksaan Agung mempunyai tugas : menyelenggarakan bantuan dan pelayanan kepada Jaksa Agung dan semua Bidang di lingkungan Kejaksaan Agung dalam hal surat-menurut, dokumentasi dan tata usaha, rumah tangga, keamanan dan ketertiban, hubungan telekomunikasi, persandian, penyelenggaraan tugas-tugas protokol serta hubungan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Susunan Biro, Inspektur dan Direktorat
pada Bidang-Bidang, Sekretariat Kejaksaan Agung,
dan Bagian Sekretariat pada Bidang-Bidang

Pasal 23

- (1) Setiap Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.
- (2) Setiap Inspektur membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Inspektur Pembantu dan setiap Inspektur Pembantu membawahi beberapa Pemeriksa yang jumlahnya ditentukan menurut kebutuhan.
- (3) Setiap Direktorat terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Direktorat dan setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (4) Sekretariat Kejaksaan Agung terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.
- (5) Bidang Pembinaan, Bidang Pengawasan, Bidang Intelijen, dan Bidang Operasi masing-masing mempunyai Bagian Sekretariat yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedelapan
Pusat dan Satuan Pelaksana

Pasal 24

- (1). Sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, maupun unsur pengawasan di lingkungan Kejaksaan dapat dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan serta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Satuan Pelaksana.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Bagian Kesembilan
Staf Ahli dan Staf Jaksa Agung

Pasal 25

- (1). Apabila dipandang perlu Jaksa Agung dapat dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri dari sebanyak banyaknya 6 (enam) orang.
- (2). Staf Ahli adalah Jaksa yang mempunyai persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk Jaksa Agung.
- (3). Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (4). Staf Ahli bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif berada dalam lingkungan Bidang Pembinaan.

Pasal 26

- (1). Untuk membantu Jaksa Agung secara langsung dalam hal yang bersifat khusus, dapat diadakan Staf Jaksa Agung.
- (2). Staf Jaksa Agung bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya langsung kepada Jaksa Agung.

(3). Staf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3). Staf Jaksa Agung secara administratif berada dalam lingkungan Bidang Pembinaan.

BAB III
KEJAKSAAN TINGGI

Pasal 27

- (1) Kejaksaan Tinggi adalah instansi vertikal di wilayah yang berkedudukan di tiap-tiap ibukota Propinsi dengan daerah hukum yang sama dengan wilayah administratif Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.

BAB IV
KEJAKSAAN NEGERI

Pasal 28

- (1) Kejaksaan Negeri adalah instansi vertikal di wilayah yang berkedudukan di tiap-tiap ibukota Kabupaten/Kotamadya dengan daerah hukum yang sama dengan Wilayah administratif Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- (2) Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Apabila dipandang perlu di dalam wilayah/daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat di bentuk cabang Kejaksaan Negeri menurut kebutuhan.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB V
TATA CARA KERJA

Pasal 29

- (1) Semua unsur Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga-lembaga Negara, dan instansi-instansi lainnya untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat-pejabat Kejaksaan bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing sesuai dengan hubungan hierarki dilingkungan pekerjaannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan berpedoman kepada azas satu dan tidak terpisah-pisahkan.

BAB PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Para Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (3) Pimpinan satuan organisasi lainnya dilingkungan Kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Perumusan dan perincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro, Inspektur, Direktorat, Sekretariat Kejaksaan Agung, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Satuan Pelaksana, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan satuan-satuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

satuan dibawahnya ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

- (2) Penyimpangan atas susunan dan jumlah Satuan Organisasi, dalam lingkungan Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 32

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI